

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh negara di dunia berupaya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakatnya melalui pembangunan nasional yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan tercemin dari distribusi hasil pembangunan yang merata serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan di bidang ekonomi berperan sebagai sarana strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Pembangunan di sektor ekonomi merupakan gagasan mendasar yang berorientasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendapatan nasional secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan perkapita secara konsisten dan berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang. Proses pembangunan ekonomi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan terencana guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat oleh ketersediaan berbagai faktor penunjang, diantaranya infrastruktur yang layak dan memadai. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, memiliki kemampuan tinggi, keahlian teknis, serta penguasaan terhadap perkembangan teknologi guna memastikan kelangsungan proses pembangunan secara berkelanjutan. Selain faktor ekonomi, aspek non ekonomi seperti sosial dan budaya, politik, hukum, serta dinamika

globalisasi turut berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan ekonomi suatu negara².

Dalam konteks kawasan di Asia Tenggara, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar secara global. Dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia³. Namun dibalik pencapaian tersebut, ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama terkait tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan kesejahteraan antarnegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan distribusi hasil pembangunan secara menyeluruh⁴. Pandangan tersebut selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, di mana dalam teori pembangunan ekonomi kontemporer dijelaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak semata-mata diukur berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tercemin dari kemampuan suatu negara dalam menekan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat⁵. Sehingga disparitas

² Wilson Bangun, *Pembangunan Sumber Daya Manusia* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021).

³ Yuanzheng Cui et al., "Rapid Socioeconomic Growth in Southeast Asia: Evidence From Nighttime Light Observations," *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 17 (2024): 5294–5302, <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3365177>.

⁴ Joseph Deutsch et al., "Asset Indexes and the Measurement of Poverty, Inequality and Welfare in Southeast Asia," *Journal of Asian Economics* 70 (October 2020): 101220, <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101220>.

⁵ P. Todaro Michael and C. Smith Stepen, *Economic Development*, Terjemah (Jakarta: Erlangga, 2006).

pembangunan antarnegara menjadi persoalan yang menuntut perhatian serius.

Tabel 1. 1
Indikator kesejahteraan negara ASEAN (2024)

Negara	World Happiness Index 2024	Human Development Index (HDI) 2024	Harapan Hidup (Tahun)	Education Index / Tingkat Literasi (%)
Singapura	6,565	0,946	84,0	97
Brunei Darussalam	N/A	0,837	75,5	98
Malaysia	5,955	0,819	76,82	95
Thailand	6,222	0,798	76,56	94
Vietnam	6,352	0,766	74,74	96
Indonesia	6,617	0,728	71,29	96
Filipina	6,107	0,720	69,69	96
Laos	5,301	0,617	69,23	88
Myanmar	4,321	0,609	67,10	89
Kamboja	4,341	0,606	70,82	84

Sumber: UNDP, word happiness, worldometer, world population review (data diolah tahun 2025)

Berdasarkan pemaparan data pada tabel 1.1, dijelaskan data indikator kesejahteraan ASEAN pada tahun 2024, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antarnegara. Seperti negara Singapura yang memiliki nilai *Human Development Index* (HDI) yang tinggi, cenderung memiliki tingkat harapan hidup dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, negara dengan HDI rendah harus menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Berdasarkan pandangan *United Nations Development Programme* (UNDP), HDI merupakan instrumen pengukuran capaian pembangunan suatu negara yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan, pendidikan, dan

standar hidup⁶. Fakta ini memperkuat argumen bahwa pembangunan di ASEAN masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Selain kesenjangan, permasalahan tersebut semakin diperkuat dengan kondisi kemiskinan yang hingga kini masih menjadi problematika sentral dalam proses pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN, khususnya negara Indonesia dan Malaysia⁷. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu negara⁸. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang berlaku secara umum di wilayah tempat tinggalnya. Ketidakmampuan tersebut tercemin dari rendahnya tingkat pendapatan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan akan pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan tentang rendahnya tingkat pendapatan, namun mencakup terbatasnya keterjangkauan terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih berkembang⁹.

⁶ United Nations, *Human Development Report 2020, Human Development Report 2020*, 2020, <https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>.

⁷ M. Afdhal Chatra P and Dyah Ayu Suryaningrum, *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0)*, Pertama (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁸ Oekan S. Abdoellah and Dede Muyanto, *ISU-ISU PEMBANGUNAN PENGANTAR TEORETIS* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁹ Ikhlasiah Dalimoenthe, *PENGANTAR ILMU PEMBANGUNAN* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2022).

Tabel 1. 2
Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Malaysia Tahun 2019-2024

Tahun	Indonesia (%)	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Malaysia (%)	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
2019	9,22	268,07	5,6	32,5
2020	10,19	270,2	8,4	32,4
2021	9,71	272,6	8,2	32,6
2022	9,54	275,7	6,2	32,7
2023	9,36	278,7	6,0	33,4
2024	8,57	281,6	5,1	34,1

Sumber: BPS Indonesia, Department of Statistics Malaysia (data diolah tahun 2025)

Berdasarkan pemaparan tabel 1.2, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,22% dari 268,07 juta penduduk atau sekitar 24,71 juta jiwa hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 10,19% dari 270,2 juta penduduk atau sekitar 27,53 juta jiwa hidup dalam kemiskinan akibat pandemi, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2024 menjadi 8,57% dari 281,6 juta penduduk atau 24,13 juta jiwa hidup dalam kemiskinan.

Sedangkan di Malaysia tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 5,6% dari 32,5 juta jiwa atau sekitar 1,82 jiwa hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan karena pandemi covid-19 sebesar 8,4% dari 32,4 juta penduduk atau sekitar 2,72 jiwa hidup dalam kemiskinan. Kemudian mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 5,1% pada tahun 2024.

Meskipun Malaysia memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah, kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, Indonesia

menghadapi skala kemiskinan yang lebih besar akibat tingginya jumlah penduduk, tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya dan lapangan pekerjaan yang memadai¹⁰. Perbedaan karakteristik ini menjelaskan bahwa Indonesia maupun Malaysia sama-sama menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, meskipun dengan permasalahan yang berbeda. Dalam jangka panjang, kemiskinan tidak hanya memperkeruh kesenjangan kesejahteraan, tetapi berpotensi menghambat tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan¹¹. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut dibutuhkan mekanisme instrumen yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan distribusi kesejahteraan secara merata.

Dalam kerangka tersebut, *Islamic Social Finance* (ISF) yang mencakup zakat, wakaf, infak memiliki potensi dalam menopang pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta berkesinambungan¹². Terlebih di negara-negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam sebagai mayoritas, seperti halnya Indonesia dan Malaysia. Dalam sudut pandang ekonomi Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek pertumbuhan, melainkan harus

¹⁰ Alda Fitriyani et al., “Pemenuhan Hak Bekerja Untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia),” *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE* 7, no. 1 (2026): 1–12.

¹¹ Melsa N. I. Azarina, “Menelusuri Dampak Sosial Dan Ekonomi Kemiskinan: Tantangan Dan Solusi Di Era Modern,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 2, no. 11 (2024): 1563–68, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

¹² Mukhid Mukhid, “Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development,” *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)* 1, no. 2 (2024): 46–52, <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>.

mengutamakan keadilan dalam distribusi, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan sosial secara menyeluruh¹³. Berbeda dengan instrumen keuangan konvensional yang berfokus pada akumulasi modal dan profit, instrumen keuangan sosial Islam lebih mengedepankan tujuan dalam mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, membantu membangun kondisi sosial ekonomi kelompok kurang mampu, mewujudkan keadilan sosial, mendistribusikan pendapatan secara adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta berperan mengatasi kesenjangan pendanaan kemanusiaan¹⁴.

Seperti di Indonesia, perkembangan *Islamic Social Finance* dapat dipresentasikan melalui tren penghimpunan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengelolaan yang terstruktur, dana ZIS yang secara individu terlihat kecil dapat dihimpun menjadi kekuatan besar yang mampu membiayai berbagai program pemberdayaan umat, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan,

¹³ Ahmad Ubaidillah, *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM UNTUK INDONESIA EMAS* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2023).

¹⁴ Tika Widiastuti et al., "Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework," *Heliyon* 8, no. 9 (2022): e10383, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>.

dan pengembangan ekonomi produktif¹⁵. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia:

Tabel 1. 3
Pengumpulan ZIS Nasional Indonesia Tahun 2018-2024

Tahun	Pengumpulan ZIS (Rp Triliun)	Penyaluran ZIS (Rp Triliun)
2018	8,12	6,80
2019	10,23	8,69
2020	12,50	11,53
2021	14,12	12,22
2022	22,48	21,64
2023	32,32	31,20
2024	40,40	39,33

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (data diolah tahun 2025)

Berdasarkan tabel 1.3, menjelaskan bahwa pengumpulan dan pendistribuan ZIS secara nasional di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang periode 2018-2024. Dengan nilai pengumpulan dari Rp. 8,12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 40,40 triliun pada tahun 2024. Sedangkan untuk penyaluran ZIS dari Rp. 6,80 triliun menjadi 39,33 pada tahun yang sama. Hal ini, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban sosial keagamaan dan perbaikan dalam sistem pengelolaan. Secara lebih luas, tren positif ini mencerminkan bahwa *Islamic Social Finance*, khususnya melalui SIZ memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, Khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penyempitan kesenjangan sosial di masyarakat. Dibandingkan dengan

¹⁵ Ananda, “ZIS: Kecil Di Harta, Besar Di Manfaat,” BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya, 2026, <https://kotasurabaya.baznas.go.id/artikel/show/zis-kecil-di-harta-besar-di-manfaat/35707>.

Indonesia, perkembangan *Islamic Social Finance* terutama zakat di Malaysia juga menunjukkan tren positif, meskipun dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda¹⁶. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada data pengumpulan zakat di Malaysia:

Tabel 1.4
Data Zakat di Malaysia Tahun 2020-2024

Tahun	Pengumpulan Zakat di Malaysia
2020	MYR 5.113.091.170,00
2021	MYR 5.530.000.000,00
2022	MYR 5.309.966.900,00
2023	MYR 5.335.426.500,00
2024	MYR 6.220.000.000,00

Sumber: Majelis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) (data diolah tahun 2025)

Berdasarkan tabel 1.4, perkembangan pengumpulan zakat di Malaysia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah zakat dari MYR 5,11 miliar pada tahun 2020 menjadi MYR 6,22 miliar pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi pada periode 2021 hingga 2023. Namun, lonjakan pada tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, data ini memperlihatkan bahwa potensi zakat di Malaysia sangat besar dan terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *islamic social finance* memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan ekonomi.

¹⁶ Ananda.

Namun, pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya dibantu oleh instrumen *islamic social finance* seperti zakat, wakaf, dan infak tetapi diperlukan sektor riil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perspektif pembangunan ekonomi, UMKM memberikan kontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf pendapatan masyarakat, UMKM membantu perluasan akses ekonomi bagi kelompok rentan untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi produktif, mendapatkan penghasilan, dan meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.¹⁷ Secara empiris, Indonesia menunjukkan keunggulan yang lebih menonjol dalam sektor UMKM dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dijelaskan dari perkembangan jumlah unit UMKM Indonesia dan Malaysia.

Tabel 1.5
Perkembangan UMKM Indonesia dan Malaysia 2020-2024

Tahun	Indonesia (Juta Unit)	Malaysia (Juta Unit)
2020	64	1,15
2021	65,46	1,18
2022	65	1,20
2023	66	1,22
2024	66	1,25

*Sumber: Kementerian UMKM Republik Indonesia, SME Corp Malaysia
(data diolah tahun 2025)*

Berdasarkan tabel 1.5, Indonesia menunjukkan keunggulan yang sangat besar dalam sektor UMKM dengan jumlah mencapai 66 juta unit

¹⁷ Ahmad Rizki Harahap, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: EDU AKADEMI, 2023).

pada tahun 2024, sedangkan Malaysia hanya pada kisaran 1,25 juta unit. Selain jumlah unit usaha, UMKM di Indonesia mampu memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja domestik¹⁸. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan fondasi utama dalam menopang perekonomian nasional, dengan memiliki peran yang dominan sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara tidak langsung menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, UMKM berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap PDB yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja di sektor informal¹⁹. Sedangkan, di Malaysia UMKM diarahkan pada penguatan kualitas dan daya saing global. Pemerintah Malaysia aktif mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai lembaga seperti SME Corporation Malaysia, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Halal Development Corporation (HDC), dan Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) yang berfokus dalam peningkatan usaha, akses pembiayaan, sertifikasi halal, dan perluasan akses ke pasar internasional²⁰.

¹⁸ “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkat Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia#:~:text=Peran+UMKM+sebagai+tulang+punggung+perekonomian+Indonesia,sebanyak+lebih+dari+60%25+terhadap+Produk+Domestik.>

¹⁹ Gusti Ayu Mahanavami, *EKONOMI KOPERASI DAN UKM* (Bali: Intelektual Manifest Media, 2025).

²⁰ Saiful Anuar et al., “Studi Tiru Dan Pembinaan UMKM Di Kuala Lumpur Malaysia Bersama Koperasi Unit Desa Bangun Bonai Lestari,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5, no. 2 (2025): 159–66, <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1464>.

Salah satu instrumen yang membedakan Indonesia dan Malaysia adalah keterlibatan negara dalam penerapan standardisasi halal. Di Malaysia, melalui lembaga JAKIM pemerintah mengintegrasikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi industri nasional upaya dalam memperkuat daya saing produk di pasar global²¹. Sementara itu, di Indonesia implementasi kebijakan wajib halal digunakan untuk mendorong peningkatan nilai tambah serta memperkuat daya saing produk domestik. Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah melibatkan tiga lembaga inti yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara kolaboratif digunakan untuk menangani aspek administratif, teknis audit, penetapan fatwa halal, membentuk sistem sertifikasi yang terstruktur, dan memiliki otoritas jelas pada setiap tahapannya. Upaya ini tidak hanya menjamin perlindungan bagi konsumen muslim, tetapi menciptakan kepercayaan bagi pasar global yang sangat memperhatikan kredibilitas lembaga sertifikasi halal suatu negara²².

Secara teoritis, hubungan antara *Islamic Social Finance*, UMKM, kemiskinan dan pembangunan ekonomi didukung berbagai konsep ekonomi. Dalam Teori Pembangunan Ekonomi Islam, yang dikemukakan

²¹ D Wijayanti and N Fatmah, "Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global Islamic Economy," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...* 13, no. 2 (2025): 145–67, <http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/1802%0Ahttp://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/1802/547>.

²² Siti Nurdiana Kamiliyah, "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2026): 504–18.

oleh M Umer Capra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi bertumpu pada distribusi kekayaan yang adil dan perberdayaan ekonomi masyarakat, yang sejalan dengan tujuan Maqasid al-Shariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan²³. Hal ini diperkuat oleh Monzer Kahf yang menjelaskan zakat, wakaf, dan infak berperan sebagai instrumen distribusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan²⁴. Melalui pengelolaan yang optimal, dana *Islamic Social Finance* dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan modal usaha, pembiayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah²⁵. Oleh karena itu, semakin optimal pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak serta tingginya partisipasi masyarakat dalam menunaikannya, maka semakin besar distribusi kekayaan untuk masyarakat yang membutuhkannya, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pembangunan ekonomi.

Selain itu, Hernando de Soto menjelaskan pemberdayaan sektor usaha kecil dan informal menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif²⁶. Sedangkan, Joseph

²³ M UMER CHAPRA, *ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

²⁴ Feri Irawan, *EKONOMI SYARIAH (TEORI & APLIKASI EKONOMI ISLAM)* (Sumedang: CV.Mega Press Nusantara, 2025).

²⁵ Abdulloh, *PENGANTAR MANAJEMEN ZISWAF*, Pertama (Indramayu: PT.ADAB INDONESIA, 2025).

²⁶ Martin Andersson and Daniel Waldenström, "Hernando de Soto: Recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship Research," *Small Business Economics* 49, no. 4 (2017): 721–28, <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9948-5>.

Schumpeter menjelaskan bahwa UMKM berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kewirausahaan²⁷. Sejalan dengan hal tersebut, UMKM memberikan kontribusi yang besar dari membuka lapangan kerja, menciptakan inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi modern dari Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dilihat dari keberhasilan negara menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya²⁸.

Berdasarkan teori tersebut, *Islamic Social Finance* dan UMKM memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung pembangunan ekonomi. *Islamic Social Finance* yang terdiri dari zakat, wakaf, dan infak berfungsi sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan UMKM berperan sebagai penggerak sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari cara memanfaatkan dana *Islamic Social Finance* yang tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan

²⁷ Bakri and Rita Reno Pudyastuti, *KEWIRAUSAHAAN* (Yogyakarta: PT Penerbit Naga Pustaka, 2024).

²⁸ Michael and Stepen, *Economic Development*.

konsuntif, tetapi diarahkan pada kegiatan produktif melalui pengembangan UMKM. Dana zakat, wakaf, dan infak dapat digunakan untuk membantu permodalan usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, maupun penguatan kapasitas pelaku UMKM. Melalui cara pemanfaatan yang produktif *Islamic Social Finance* berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyalurkan manfaat *Islamic Social Finance* kepada masyarakat. Peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Meskipun secara teoritis *Islamic Social Finance* dan UMKM memiliki peran penting serta keterkaitan yang saling mendukung dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, namun faktanya peningkatan penghimpunan *Islamic Social Finance* dan UMKM masih belum menunjukkan hasil yang sejalan sesuai teori tersebut. Peningkatan penghimpunan *Islamic Social Finance* di Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Demikian pula, besarnya jumlah dan kontribusi UMKM, terutama di Indonesia belum sepenuhnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena gap, yaitu kesenjangan antara teori dan realita. Secara teori, *Islamic Social Finance* dan UMKM seharusnya menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, namun faktanya hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Bahkan terdapat kemungkinan adanya hubungan antar variabel tidak signifikan atau negatif akibat adanya ketimpangan distribusi, keterbatas akses pembiayaan, dan perbedaan karakteristik ekonomi antar negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Norly Marlia Kamaruddin dkk (2024) menyatakan bahwa zakat dan infak memiliki kontribusi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan membantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim, khususnya melalui penguatan sektor kewirausahaan, pemberdayaan sosial, serta peningkatan kualitas pendidikan²⁹. Sedangkan penelitian Siti Masruroh dkk (2024) menguraikan bahwa wakaf memberikan peran yang cukup berarti dalam sektor pendidikan dan kesehatan, diantaranya melalui pembiayaan operasional sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta klinik. Di samping itu, wakaf turut berperan dalam pengemangan usaha kecil dan menengah, pembangunan sarana infrastruktur, serta pelaksanaan program yang

²⁹ Norly Marlia Kamaruddin et al., "PERANAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI: KAJIAN TINJAUAN LITERATUR," *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance* 6, no. 1 (April 2, 2024): 108–116, https://doi.org/10.24191/JIPSF/v6n12024_108-116.

berwawasan lingkungan³⁰. Penelitian Fitri Nurul Aftitah dkk (2024) menjelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran dan kontribusi yang besar terhadap PDB yang mencapai 61% dan mencakup 99% unit usaha, yang menunjukkan potensi pengurangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi³¹.

Penelitian sebelumnya banyak yang telah mengkaji hubungan antara *Islamic Social Finance*, UMKM, dan pembangunan ekonomi, tetapi sebagian besar penelitian masing memiliki keterbatasan. Seperti, penelitian terdahulu cenderung menganalisis *Islamic Sosial Finance* secara parsial, yang hanya berfokus pada zakat atau UMKM secara terpisah tanpa mengintegrasikan seluruh *Islamic Social Finance* secara komprehensif. Sebagian penelitian tidak mempertimbangkan peran kemiskinan sebagai variabel intervening yang memiliki peran penting dalam menjelaskan mekanisme hubungan antara *Islamic Social Finance* dan pembangunan ekonomi. Masih terbatasnya penelitian yang melakukan perbandingan lintas negara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diperlukan penelitian

³⁰ Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 490–500, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>.

³¹ Fitri Nurul Aftitah et al., "Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (November 20, 2024): 32–43, <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.511>.

kuantitatif yang mampu mengukur secara empiris pengaruh *Islamic Social Finance* dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Pertama, mengintegrasikan seluruh *Islamic Social Finance* yang terdiri dari zakat, wakaf, infak, dan UMKM dalam satu model penelitian. Kedua, penelitian ini memasukan kemiskinan sebagai variabel intervening untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara *Islamic Social Finance* dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi. Ketiga, penelitian ini mengkaji antar negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Keempat, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh masing-masing variabel, tetapi juga menjelaskan keterkaitan konseptual antara *Islamic Social Finance* dan UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, meskipun Indonesia dan Malaysia menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup baik, permasalahan kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, *Islamic Social Finance* yang terdiri dari zakat, wakaf, dan infak serta UMKM memiliki keterkaitan konseptual dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Keterkaitan tersebut tercermin dari peran *Islamic Social Finance* sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan ekonomi, serta peran UMKM sebagai sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran masing-masing variabel dalam mendukung pembangunan ekonomi masih memerlukan pembuktian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh Islamic Social Finance yang terdiri dari zakat, wakaf, dan infak serta UMKM terhadap pembangunan ekonomi dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening pada Indonesia dan Malaysia. dengan mengambil judul “Pengaruh Keterkaitan Islamic Sosial Finance dan UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Indonesia dan Malaysia)”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a. Masih terdapat kesenjangan pembangunan ekonomi, khususnya Indonesia dan Malaysia, yang ditandai oleh perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Tingkat kemiskinan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Potensi *Islamic Social Finance* yang terdiri dari zakat, wakaf, infak, dan UMKM masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pemerataan kesejahteraan.

- d. Masih terbatasnya kajian empiris yang menempatkan kemiskinan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara *Islamic Social Finance* dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks Indonesia dan Malaysia.

2. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah dan fokus, maka diperlukan pembatasan masalah seperti:

- a. Penelitian ini hanya membahas instrumen *Islamic Social Finance* yang mencakup zakat, wakaf, infaq, dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi.
- b. Negara yang menjadi fokus penelitian Indonesia dan Malaysia.
- c. Tingkat kemiskinan digunakan sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara *Islamic Social Finance* dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi.
- d. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia?

4. Apakah *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia melalui tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi di negara Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji pengaruh *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di negara Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi di negara Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji pengaruh *Islamic Social Finance* (zaka,wakaf,infak) dan UMKM berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia melalui tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan terutama di bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan *Islamic*

Social Islamic dan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mampu memperkuat serta mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada, sekaligus mempertegas teori-teori yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pembahasan yang serupa, khusus dalam konteks negara Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan berbasis *Islamic Social Finance* dan penguatan sektor UMKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi lembaga ISF

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan evaluasi mengenai efektivitas pengelolaan zakat, wakaf, dan infak agar tidak bersifat konsumtif tetapi lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang produktif sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan serta membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan instrumen *Islamic Social Finance*, UMKM, kemiskinan, dan pembangunan ekonomi dengan pendekatan kuantitatif.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan yang jelas dan sistematis mengenai istilah-istilah yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendefinisikan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran seperti:

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan pendapatan secara leseluruhan maupun pendapatan per indiidu, dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk yang diiringi oleh perubahan mendasar dalam tatanan struktur perekonomian suatu negara, serta terwujudnya distribusi pendapatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.³² Pembangunan ekonomi menjadi pilar penting bagi terselenggaranya proses

³² Rustan, *PUSARAN PEMBANGUNAN EKONOMI* (Makassar: CV Sah Media, 2019).

pembangunan di segala bidang dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama yang menopang belangsungnya proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan pendapatan secara menyeluruh maupun pendapatan individu dengan memperhitungkan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu proses peningkatan pendapat setiap individu, sebab peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya penghasilan masyarakat sekaligus menggambarkan adanya kemajuan dalam taraf kesejahteraan ekonomi warga secara keseluruhan³³.

b. Islamic Social Finance

Islamic Social Finance atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Keuangan Sosial Islam merupakan sekumpulan instrumen keuangan berbasis syariah yang dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kegiatan yang bersifat sosial. Tujuan yang diemban oleh *Islamic Social Finance* inilah yang menjadi perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan individu tetapi sangat mempertimbangkan kesejahteraan kolektif³⁴. *Islamic Social Finance* memiliki peran

³³ Tony Susilo Wibowo, *PEMBANGUNAN EKONOMI* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023).

³⁴ Andi Estetiono and Tika Widiastuti, *Keuangan Sosial Islam Sebuah Pendekatan Integrasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2026).

besar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui instrumen-instrumen yang terdiri dari zakat, wakaf, dan infak³⁵.

1. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang didefinisikan bahwa zakat merupakan harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila sudah mencapai nishabnya maka berkewajiban mengeluarkan zakat dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT. Pada dasarnya zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam implikasi sosial zakat memiliki dampak yang penting dalam pemberdayaan masyarakat³⁶.

2. Wakaf

Abu Hanafi berpendapat bahwa wakaf merupakan suatu tindakan menahan harta benda yang secara hukum masih tetap menjadi kepemilikan si pemberi wakaf (*wakif*), dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil atau manfaat dari harta tersebut demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan umat³⁷. Secara istilah, meskipun terdapat beragam perbedaan dalam penafsirannya, wakaf pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya menahan

³⁵ Saiful Bakhri, *INTEGRASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN BISNIS Membangun Kemandirian Ekonomi Ala Pesantren*, 1st ed. (Kuningan: Goresan Pena, 2026).

³⁶ Ahmad Muntazar, *Fikih Zakat Kontemporer*, Pertama (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

³⁷ Aminol Rosid Abullah, *MANAJEMEN ZISWAF Zakat, Infaq Shodaqoh, Dan Wakaf* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub, 2021).

pokok atau substansi suatu harta benda sambil memanfaatkan hasil yang diperoleh darinya, atau dengan kata lain menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya sebagai bentuk sedekah. Adapun dalam pengertian istilah lainnya, wakaf berarti tindakan menghentikan atau mencegah pindahnya suatu harta kepada pihak lain, dimana harta tersebut kemudian digunakan sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Swt³⁸.

3. Infak

Infak adalah pemberian harta yang dilakukan secara sukarela, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa batasan nisab atau kewajiban tertentu. Dalam perspektif ekonomi, infak dan zakat merupakan pelengkap dari zakat, yang dimana memiliki fungsi sebagai instrumen sosial yang mendorong kesolidaritasan sosial dan memperkuat jaringan antar masyarakat. Dengan adanya infak maupun sedekah diharapkan masyarakat yang lebih mampu dapat berkontribusi dalam kesejahteraan umat³⁹.

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu membuka dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga ikut adil dalam pemerataan sekaligus peningkatan taraf

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketa* (Jakarta: KENCANA, 2021).

³⁹ Ahmad Fauzi, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025).

pendapatan masyarakat, menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Secara rinci, UMKM dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang maupun badan usaha perseorangan yang memenuhi sejumlah kriteria kekayaan bersih dan total omzet sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008, yaitu dengan total kekayaan bersih dengan nilai paling banyak lima puluh juta rupiah, di luar kepemilikan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, atau memiliki total hasil penjualan bersih yang tidak melebihi tiga ratus juta rupiah dalam setiap tahunnya⁴⁰.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan yang dimana seseorang tidak memiliki harta dan hanya memiliki pendapatan yang rendah, hal ini menggambarkan kondisi seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Definisi kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak⁴¹. Konsep kemiskinan direpresentasikan melalui tingkat kemiskinan yang artinya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, baik

⁴⁰ Yogi Sugiarto Maulana, *Operations Management* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021).

⁴¹ Ardito Bhinadi, *PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2017).

menurut standar nasional (BPS) maupun internasional. Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, tetapi ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan dianggap bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antarmasyarakat maupun antardaerah⁴².

2. Penegasan Operasional

a. Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan dengan keberhasilannya diukur melalui berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi ataupun indeks pembangunan manusia.

b. Islamic Sosial Finance

Islamic Sosial Finance merupakan instrumen keuangan sosial dalam ekonomi yang meliputi zakat, wakaf, infak, dan keuangan mikro Islam yang diperoleh dari perorangan maupun lembaga pemerintah swasta.

c. UMKM

Diukur berdasarkan jumlah unit usaha, kontribusi terhadap PDB, atau total pembiayaan yang diterima sektor UMKM.

⁴² Ikhlasih Dalimoenthe, *PENGANTAR ILMU PEMBANGUNAN* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2022).

d. Tingkat Kemiskinan

Indikator yang mengukur presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar, seperti makanan dan non makanan, yang dihitung dalam bentuk rupiah per kapita per bulan⁴³.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis lebih tersusun dan terarah, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat teori-teori yang membahas variabel atau sub variabel, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaska metode penelitian yang meliputi uraian pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

⁴³ Isep Amas Priatna, *PEMBANGUNAN DAERAH* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling, dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pengolahan data atau hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori yang bertujuan untuk memberikan jawaban dari hipotesis penelitian.

BAB VI PENUTUPAN

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran.